

**MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD)
PROVINSI JAWA TENGAH**

1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi;
2. Petugas memberikan Tanda Bukti Penerimaan Informasi Publik kepada Pemohon Informasi Publik;
3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditanda tangani oleh pemohon informasi publik;
4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna Informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Petugas memberikan Tanda Bukti penyerahan informasi publik kepada pengguna informasi publik;
6. Petugas melaporkan kepada pimpinan yang bersangkutan sesuai dengan permintaan pemohon.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI



INDRIANI, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19581112 198303 2 008